



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 563 TAHUN 2020  
TENTANG  
TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN  
PENGELOLAAN KOMPLEK MAKAM SULTAN SURIANSYAH  
TAHUN 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran percepatan penyelesaian permasalahan Pengelolaan Komplek Makam Sultan Suriansyah perlu ditunjuk Tim Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Komplek Makam Sultan Suriansyah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Komplek Makam Sultan Suriansyah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2009 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 150 Tahun 2016 tanggal 17 Februari 2016 tentang Penetapan Kawasan tentang Penetapan Kawasan Kota Pusaka Banjarmasin.
  2. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 856 Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya di Wilayah Kota Banjarmasin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Komplek Makam Sultan Suriansyah dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah menyelesaikan permasalahan pengelolaan Komplek Makam Sultan Suriansyah yang telah berlangsung sejak bulan Februari 2020.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 22 Juli 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 563 TAHUN 2020  
TENTANG TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN  
PERMASALAHAN PENGELOLAAN KOMPLEK  
MAKAM SULTAN SURIANSYAH

TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN  
PENGELOLAAN KOMPLEK MAKAM SULTAN SURIANSYAH  
TAHUN 2020

- I. PEMBINA : 1. Walikota Banjarmasin  
2. Ketua DPRD Kota Banjarmasin  
3. Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin  
4. Kepala Pengadilan Negeri Banjarmasin  
5. Komandan Kodim 1007 Banjarmasin  
6. Kepala Kepolisian Resor Kota Banjarmasin
- II. PENGARAH : 1. Wakil Walikota Banjarmasin  
2. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin  
3. Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota  
Banjarmasin  
4. Kepala Staf Kodim 1007 Banjarmasin
- III. KETUA : Asisten Perekonomian Setdako Banjarmasin
- IV. ANGGOTA : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Kalimantan Selatan  
2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Kota Banjarmasin  
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota  
Banjarmasin  
4. Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin  
5. Kepala Badan Keuangan Kota Banjarmasin  
6. Camat Banjarmasin Utara  
7. Kepala Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin  
8. Plt. Kepala Satpol PP Kota Banjarmasin  
9. Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin  
10. Kepala Bagian Pemerintahan  
11. Ketua MUI Kota Banjarmasin  
12. Danramil Banjarmasin Utara  
13. Kapolsek Banjarmasin Utara  
14. Tim Ahli Cagar Budaya Kota Banjarmasin  
15. Lurah Kuin Utara

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA